



**PEMERINTAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR**



# **RENCANA KERJA**

**RSUD dr. DJASAMEN SARAGIH  
KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2025**

**Jalan Sutomo No. 230 Pematangsiantar  
Telp. (0622) 23823 – 23824 – 22959 Fax. (0622) 23824**

 [rsuddjasamensaragih@gmail.com](mailto:rsuddjasamensaragih@gmail.com)

<http://rsuddjasamensaragih.go.id>



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025.

Rencana Kinerja RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2025 memuat tentang evaluasi kinerja, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta hambatan kendala dan tindak lanjut perbaikan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja ini disusun sebagai arah dan pedoman bagi RSUD dr. Djasamen Saragih dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu satu tahun kedepan dalam rangka pencapaian visi dan misi secara berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih ini merupakan implementasi Rencana Strategis RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2022 – 2027 yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025.

Rencana kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran *stakeholder* yang ada di Kota Pematangsiantar, khususnya di RSUD dr Djasamen Saragih. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa akan datang,

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan (data dan informasi) dalam penyelesaian dokumen Rencana Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025. Akhir kata semoga dokumen Rencana Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi kepada *stakeholders* dan pihak-pihak terkait dalam rangka penetapan kebijakan penganggaran dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Djasamen Saragih.

Pematangsiantar, Desember 2024

**DIREKTUR RSUD dr. DJASAMEN SARAGIH  
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**dr. AULIA SUKRI SAMBAS, MKM**  
NIP 19690814 200604 1 004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Grafik.....	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran .....	4
1.3.1. Maksud .....	4
1.3.2. Tujuan.....	5
1.3.3. Sasaran .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II     EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA</b>	
<b>TAHUN 2023 .....</b>	<b>7</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian	
Rencana Strategis.....	7
2.1.1. Pendapatan BLUD .....	9
2.1.2. Silpa Tahun 2022 .....	11
2.1.3. Rincian Pendapatan dan Anggaran Belanja	
Tahun 2023 .....	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Djasamen Saragih .....	18
2.2.1. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang	
Memenuhi Standard Akreditasi.....	19
2.2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat .....	20
2.2.3. Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal	
(SPM) yang Mencapai Target .....	21
2.2.4. <i>Bed Occupation Rate</i> (BOR) .....	31
2.2.5. <i>Bed Turn Over</i> (BTO) .....	32
2.2.6. <i>Length of Stay</i> (LOS).....	32
2.2.7. <i>Turn Over Interval</i> (TOI) .....	32
2.2.8. <i>Net Death Rate</i> (NDR).....	32
2.2.9. <i>Gross Death Rate</i> (GDR) .....	33
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
RSUD dr. Djasamen Saragih .....	33
2.4. Review terhadap Rancangan Awal .....	35
2.4.1. Belanja BLUD.....	40
2.4.2. Pembiayaan .....	44
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .....	46

<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>49</b>
	3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional .....	49
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi Pendapatan RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2023 .....	10
Tabel 2	Rincian Pendapatan dan Anggaran Belanja RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun Anggaran 2023 yang Bersumber dari Pendapatan BLUD dan Silpa 2023 .....	12
Tabel 3	Realisasi Pendapatan, Pembiayaan dan Belanja BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2023 .....	13
Tabel 4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2023 .....	14
Tabel 5	Kinerja RSUD dr. Djasamen Saragih berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 .....	19
Tabel 6	Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan RSUD dr. Djasamen Saragih yang Memenuhi Standar Akreditasi RS .....	20
Tabel 7	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2023 .....	22
Tabel 8	Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2023 .....	36
Tabel 9	Target Pendapatan dan Anggaran Pendapatan Belanja RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2025 .....	39
Tabel 10	Rencana Bisnis dan Anggaran Belanja RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2025 .....	41
Tabel 11	Perhitungan Nilai Ambang Batas RBA BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025 .....	43
Tabel 12	Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD dr.	

Djasamen Saragih berdasarkan Nilai Ambang Batas Tahun 2025 .....	43
Tabel 13 Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025 .....	45
Tabel 14 Usulan Program dan Kegiatan RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2025 .....	47
Tabel 15 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2025 (sesuai Renstra) .....	52
Tabel 16 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kota Pematangsiantar .....	53
Tabel 17 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Pendanaan pada RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2025.....	58

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RSUD dr. Djasamen Saragih berdasarkan Triwulan Tahun 2023 .....	21
Grafik 2	Capaian BOR RSUD dr. Djasamen Saragih berdasarkan Triwulan Tahun 2023 .....	32

## 1.1. LATAR BELAKANG

Amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Untuk mendukung pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dan hal ini ditegaskan melalui Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) periode untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung untuk pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat.

RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar ditetapkan menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang memiliki kewenangan otonomi pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian serta bergerak di bidang kesehatan yang memiliki kontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kota Pematangsiantar harus memiliki Rencana Kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Rencana Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih disusun berdasarkan RKPD Kota Pematangsiantar, yang memuat tentang tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kota Pematangsiantar, yaitu **“Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”** dengan misi 1, yaitu **“Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai *local wisdom* dan keheterogenan yang berkualitas”** yang bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar.

Dalam rangka mendorong pencapaian Visi Kota Pematangsiantar, RSUD dr. Djasamen Saragih menetapkan Visi yang akan dicapai, yaitu "**Terwujudnya Rumah Sakit Rujukan Regional dan Rumah Sakit Pendidikan yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun 2027**" dengan misi, sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna yang professional, komprehensif dan terakreditasi sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.
- 2) Menyelenggarakan Rumah Sakit Pendidikan sesuai standar rumah sakit pendidikan sebagai upaya peningkatan SDM yang berkualitas dan berintegritas.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan di semua bidang secara berkesinambungan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD dr. Djasamen Saragih yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Pematangsiantar serta visi dan misi RSUD dr. Djasamen Saragih tahun 2024 dalam pengembangan layanan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS
- 2) Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target.
- 3) Rata – Rata Pemakaian Tempat Tidur (BOR)
- 4) Nilai AKIP
- 5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- 6) Jumlah inovasi pelayanan.

Selain uraian di atas, hal yang perlu dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2025 tidak terlepas dari status dan peran rumah sakit serta ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penetapan sebagai RSUD dr. Djasamen Saragih sebagai Rumah Sakit Kelas B Pendidikan, sebagai Rujukan Regional, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU – KIA) serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur tentang Kamar Rawat Inap Standar (KRIS). Pada era globalisasi saat ini, arus informasi berjalan begitu cepat, sehingga menimbulkan suatu paradigma baru bagi masyarakat yang ditandai dengan sikap kritis dan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang makin baik dan memuaskan, khususnya pelayanan di bidang kesehatan. Dalam merespon paradigma tersebut, Instansi pemerintah yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik, terjangkau dan professional, sehingga mampu memuaskan semua pihak dengan penerapan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi dan optimalisasi.

Rencana Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih disusun melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down* dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib bidang kesehatan. yang mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025 dan Rencana Strategis Kota Pematangsiantar Tahun 2022 – 2027 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap

pencapaian Rencana Strategis RSUD dr. Djasamen Saragih. Selanjutnya Rencana Kerja ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2025.

Mempedomani sebagaimana penjelasan di atas, penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Kota Pematangsiantar dan akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang akan dianggarkan pada RAPBD Kota Pematangsiantar untuk setiap tahunnya.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2025, adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
- 14) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025;
- 15) Peraturan Daerah Kota Pematang siantar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar;
- 16) Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 28).
- 17) Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 - 2027;
- 18) Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 445/632/VIII/WK-Thn 2013 tentang penetapan status pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih.

### 1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### 1.3.1. MAKSUD

Rencana Kerja Tahunan RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah serta pedoman terhadap kebijakan keuangan rumah sakit, strategi pembangunan rumah sakit, kebijakan umum dan program tiap unit kerja selama 1 (satu) tahun ke depan yaitu :

- 1) Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh SKPD.
- 2) Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat berperan sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Rumah Sakit untuk pencapaian visi dan misi organisasi pada khususnya serta visi dan misi Pemerintahan Kota Pematangsiantar secara umum.

Dengan demikian, diharapkan nantinya ada kesatuan gerak langkah serta komitmen seluruh insan rumah sakit untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan

kebutuhan pelayanan kesehatan serta standar manajemen dan mutu pelayanan yang telah ditetapkan dalam bentuk penetapan target kinerja yang akan dicapai.

### **1.3.2. TUJUAN**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam perencanaan, melaksanakan program kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran, serta sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran terkait, sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan Rencana Strategis RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2022 – 2027 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan.
- 2) Menjadi pedoman bagi RSUD dr. Djasamen Saragih dalam melaksanakan seluruh kegiatan.
- 3) Menjadi acuan bagi RSUD dr. Djasamen Saragih dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
- 4) Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
- 5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
- 6) Sebagai evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

### **1.3.3. SASARAN**

Sasaran yang diharapkan dengan penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025 adalah :

- 1) Tersedianya anggaran pelaksanaan kegiatan RSUD dr. Djasamen Saragih.
- 2) Teridentifikasinya kegiatan prioritas.
- 3) Meningkatnya peranan RSUD dr. Djasamen Saragih dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan
- 4) Meningkatnya pemanfaatan RSUD dr. Djasamen Saragih
- 5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta SDM
- 6) Terlaksananya akreditasi yang berkelanjutan
- 7) Terlaksananya kegiatan rumah sakit pendidikan
- 8) Terlaksananya kegiatan rumah sakit sebagai BLUD.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2025, terdiri dari :

Halaman Judul  
Kata Pengantar  
Daftar Isi  
Daftar Tabel  
Daftar Grafik

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD dr. DJASAMEN SARAGIH TAHUN 2023**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Rencana Strategis.
  - 2.1.1. Pendapatan BLUD
  - 2.1.2. Silpa Tahun 2022
  - 2.1.3, Rincian Pendapatan dan Anggaran Belanja Tahun 2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr Djasamen Saragih
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. Djasamen Saragih
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1 Telaah Terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**

## BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menetapkan, bahwa status rumah sakit daerah kabupaten/kota menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), yang sebelumnya merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan. Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar yang menetapkan RSUD dr. Djasamen Saragih menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang memiliki kewenangan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian dengan kedudukan direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Perubahan ini memberikan dampak yang lebih baik kepada rumah sakit dalam upaya pengembangan pelayanan, yang selama ini terhambat akibat birokrasi yang terlalu panjang melalui Dinas Kesehatan. Hal ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengembangan rumah sakit di masa yang akan datang.

Pada tahun 2023, kewenangan sebagaimana dimaksud pada peraturan tersebut belum terlaksana secara utuh sesuai ketentuan, khususnya pada pengelolaan keuangan, sehingga sistem penganggaran RSUD dr. Djasamen Saragih masih melekat pada anggaran Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, yang mengakibatkan timbulnya kendala dalam hal penetapan kebutuhan anggaran pembiayaan program/kegiatan yang masih sangat tergantung terhadap kebijakan Dinas Kesehatan dalam pengalokasian anggaran untuk rumah sakit. Diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang, ketentuan peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara utuh, sehingga rumah sakit mempunyai keleluasaan dalam menyusun perencanaan anggaran yang maksimal sesuai dengan kebutuhan pengembangan pelayanan.

Pelaksanaan program/kegiatan RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2023 dibiayai oleh 3 sumber pembiayaan, yaitu APBD Pemerintah Kota Pematangsiantar yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, yaitu sebesar Rp 53.624.141.40,00 serta Pendapatan BLUD sebesar Rp 25.000.000.000,00 dan dana Silpa anggaran tahun 2022 sebesar Rp 21.472.230.946,00.

Anggaran kegiatan yang dikelola secara langsung oleh RSUD dr. Djasamen Saragih selama tahun 2023 adalah anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD dan silpa BLUD Tahun 2022.

Adapun rincian anggaran kegiatan RSUD dr. Djasamen Saragih yang bersumber dari APBD, Pendapatan BLUD dan Silpa tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber APBD Kota Pematangsiantar yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota

Pematangsiantar.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.  
Anggaran kegiatan yang direncanakan adalah sebesar Rp 40.317.666.930,00 yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan Gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi Dokter dengan realisasi anggaran adalah sebesar Rp 33.057.158.228,00 atau 81,99 %
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Dana anggaran kegiatan yang direncanakan adalah sebesar Rp 2.261.474.540,00 yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan sumber daya listrik dan air bersih rumah sakit serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, seperti Gaji Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada di RSUD dr. Djasamen Saragih dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.650.296.740,00 atau 72,97 %
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.  
Dana anggaran kegiatan yang direncanakan adalah sebesar Rp 402.500.000,00 untuk pemenuhan Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp 400.701.000,00 atau 99,55 %
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari :
- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
Dana anggaran kegiatan ini digunakan untuk pemenuhan sub kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sebesar Rp 10.242.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.001.520.347,00 atau 97,64 %
  - Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dana anggaran kegiatan ini untuk pemenuhan sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit dalam penguburan mayat yang tidak dikenal adalah sebesar Rp 45.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.000.000,00 atau sebesar 4,44 %
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang mempunyai kegiatan salah satunya adalah:
- Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota untuk pemenuhan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit dana anggaran yang ada sebesar Rp 400.000.000,00 dengan realisasi dana sebesar Rp 289.014.375,00 atau 72,25 %.

- 2) Sumber dana pendapatan BLUD dan Silpa BLUD tahun 2022, yaitu untuk pembiayaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD yang tertuang di dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah sebesar Rp 46.472.230.946,00 yang terdiri dari:
  - a. Belanja Operasional sebesar Rp 43.873.691.476,00
  - b. Belanja Modal sebesar Rp 2.598.539.470,001

#### **2.1.1. PENDAPATAN BLUD**

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. RSUD dr. Djasamen Saragih sebagai Rumah sakit BLUD bagian dari perangkat daerah Kota Pematangsiantar dalam praktik pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pembiayaan.

Sumber pendapatan rumah sakit secara umum adalah dari kegiatan operasional, yaitu merupakan pendapatan dari pelayanan jasa kepada masyarakat atau pasien, dalam satu periode yang merupakan kegiatan utama rumah sakit. Pendapatan BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih berasal dari :

- 1) Jasa layanan, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- 2) Hibah, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Pendapatan hibah digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- 3) Hasil kerja sama dengan pihak lain, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- 4) APBD, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- 5) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah,

Untuk kegiatan RSUD dr. Djasamen Saragih tahun 2023 yang dibiayai melalui sumber dana pendapatan BLUD pada awalnya ditetapkan sebesar Rp 40.000.000.000,00 sesuai dengan target pendapatan yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil evaluasi capaian pendapatan BLUD yang dilaksanakan pada triwulan ketiga, diketahui bahwa pendapatan rata-rata BLUD per bulan adalah sebesar Rp 2.080.069.059,00, sehingga RSUD dr. Djasamen Saragih mengajukan penurunan target pendapatan BLUD ke Pemerintahan Kota Pematangsiantar menjadi Rp 25.000.000.000,00. Penurunan target pendapatan BLUD ini dilaksanakan untuk

menghindari terjadinya hutang pelaksanaan kegiatan yang diakibatkan ketidaktersediaan dana yang akan berdampak terhadap tidak stabilnya keuangan RSUD dr. Djasamen Saragih pada tahun berikutnya, yang diakibatkan adanya beban hutang pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang harus dibayarkan. Penurunan target pendapatan tersebut pada dasarnya sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit, karena adanya pengurangan anggaran kegiatan sesuai target pendapatan yang ditetapkan. Prinsip dasar pengurangan target pendapatan tersebut adalah untuk menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran operasional RSUD dr. Djasamen Saragih.

Berikut tabel rincian realisasi pendapatan RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar tahun 2023.

**Tabel 1**  
**Realisasi Pendapatan RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2023**

No	PENDAPATAN	TOTAL
1	2	3
<b>1</b>	<b>Jasa Layanan</b>	<b>25.937.772.237,00</b>
	Layanan IGD	118.491.500,00
	Layanan Rawat Jalan	276.315.450,00
	Layanan Rawat Inap	269.356.792,00
	Layanan Haemodialisa	9.201.500,00
	Layanan Obat	125.671.665,00
	Layanan BHP(Obat)	21.644.480,00
	Layanan Oksigen	41.446.050,00
	Layanan Instalasi Bedah Sentral	104.928.000,00
	Layanan Laboratorium	881.505.500,00
	Layanan Radiologi	169.895.000,00
	Layanan Fisioterapi	10.032.000,00
	Layanan Kamar Jenazah	41.325.000,00
	Layanan Ambulance	24.975.000,00
	TPK	42.600.000,00
	SKD	305.380.000,00
	Karcis	135.469.244,00
	JKN Kesehatan	23.359.535.056,00
	- JKN Kesehatan	22.939.311.756,00
	- MDR	82.286.800,00
	- Klaim Covid 19	337.936.500,00
<b>2</b>	<b>Hasil Kerjasama</b>	<b>370.503.898,00</b>
	Komkordik, Diklat DII	135.003.573,00
	MOW Dinas PP dan KB	235.500.325,00
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah</b>	<b>653.650.215,00</b>
	Kantin	26.420.000,00
	Parkir	11.600.000,00
	Sewa Mobil, Gedung dan Tanah	615.630.215,00
<b>JUMLAH</b>		<b>26.961.926.350,00</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian pendapatan BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih tahun 2023 melebihi target sesuai dengan target perubahan yang ditetapkan (Rp 25.000.000.000,00), yaitu sebesar Rp 26.961.926.350,00 atau 107,8 %, tetapi apabila dibandingkan dengan target awal sebesar Rp 40.000.000.000,00, maka

capaian pendapatan tersebut masih sangat jauh dari yang diharapkan dengan capaian hanya sebesar 67,40 %.

Sumber utama pendapatan BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih adalah klaim layanan pasien JKN, yaitu sebesar 86,63 % dari total pendapatan sedangkan pendapatan rumah sakit yang bersumber dari pasien umum hanya sebesar 9,5 % dan sisanya adalah pendapatan yang bersumber dari hasil kerja sama dan pendapatan BLUD lainnya yang sah.

Faktor yang mempengaruhi capaian pendapatan BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih tahun 2023 melebihi target, adalah adanya penurunan target pendapatan sebesar 37,50 %, sedangkan faktor yang mempengaruhi dilaksanakannya penurunan target pendapatan BLUD rumah sakit adalah :

1) Faktor internal

- a. Kurang optimalnya pengelolaan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD).
- b. Tata kelola rumah sakit belum optimal.
- c. Tarif rumah sakit tidak berdasarkan perhitungan *unit cost*, sehingga tidak sesuai dengan peningkatan biaya operasional rumah sakit.
- d. Jumlah, Jenis dan mutu SDM, sarana dan prasarana serta alat kesehatan rumah sakit yang masih kurang.
- e. Pembiayaan operasional rumah sakit melalui subsidi pemerintah kota Pematangsiantar dalam upaya pengembangan layanan rumah sakit masih rendah.
- f. Kesejahteraan SDM rumah sakit masih rendah.

2) Faktor eksternal.

- a. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit yang kurang, sehingga tingkat hunian atau kunjungan pasien menurun.
- b. Kebijakan layanan kesehatan berjenjang BPJS.
- c. Adanya rumah sakit pesaing.

Dampak yang ditimbulkan akibat masih rendahnya pendapatan BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih adalah kurangnya biaya operasional penyelenggaraan layanan kesehatan, sehingga mengakibatkan belum optimalnya kegiatan pengembangan layanan rumah sakit, yang meliputi :

- 1) Pengembangan dan penambahan jenis layanan
- 2) Peningkatan jumlah, jenis dan mutu SDM
- 3) Peningkatan jumlah, jenis dan mutu sarana dan prasarana pelayanan serta alat kesehatan.

### 2.1.2. SILPA TAHUN 2022

Silpa BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2022 adalah sebesar Rp 21.472,230,946,00, dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional RSUD dr. Djasamen Saragih tahun 2023. Adapun Silpa tersebut bersumber dari :

- 1) Silpa dari pelaksanaan kegiatan tahun 2022 sebesar Rp 4.305.949.060,00
- 2) Pendapatan BLUD tahun 2022 yang belum dicatatkan pada RBA BLUD tahun 2022, karena klaim pendapatan tersebut ditransfer oleh BPJS ke rekening RSUD dr. Djasamen Saragih pada bulan November tahun 2022 dan telah melampaui proses atau tahapan pergeseran atau perubahan RBA BLUD.

### 2.1.3. RINCIAN PENDAPATAN DAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, RSUD dr. Djasamen Saragih memiliki anggaran belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD dan Silpa Tahun 2022 sebesar Rp 46.472.230.946,00. Anggaran belanja tersebut, merupakan anggaran belanja yang dikelola langsung oleh RSUD dr. Djasamen Saragih. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Rincian Pendapatan dan Anggaran Belanja RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun Anggaran 2023 yang Bersumber dari Pendapatan BLUD dan Silpa Tahun 2023**

KODE	URAIAN	RBA AWAL	RBA PERUBAHAN
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	40.000.000.000	25.000.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	40.000.000.000	25.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	40.000.000.000	25.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	40.000.000.000	25.000.000.000
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>46.472.230.946</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>43.873.691.476</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	18.000.000.000	20.679.587.169
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000.000	23.194.104.307
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.598.539.470</b>
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	1.700.000.000	2.364.539.470
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	300.000.000	234.000.000
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>21.472.230.946</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>21.472.230.946</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	21.472.230.946
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>			<b>(21.472.230.946)</b>
<b>SILPA</b>			<b>(0)</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa:

- 1) RSUD dr. Djasamen Saragih melaksanakan perubahan target pendapatan BLUD yang sebelumnya sebesar Rp 40.000.000.000,00 menjadi 25.000.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 37,50 %.
- 2) Pembiayaan belanja yang dikelola langsung RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2023 adalah sebesar Rp 46.472.230.946,00 yang bersumber dari pendapatan sebesar Rp 25.000.000.000,00 dan silpa tahun anggaran 2022 sebesar Rp 21.472.230.946,00

**Tabel 3**  
**Realisasi Pendapatan, Pembiayaan dan Belanja BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih Kota**  
**Pematangsiantar Tahun Anggaran 2023**

No	URAIAN	JUMLAH ( Rp)				BERTAMBAH/ BERKURANG	
		ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI SAMPAI DENGAN NOVEMBER	REALISASI DESEMBER	TOTAL REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7 = 3 - 5	8 = (6/3) * 100 %
1	<b>PENDAPATAN</b>						
	Jasa Layanan	24.436.000.000	23.290.920.271	2.646.851.966	25.937.772.237	1.501.772.237	106,14
	Hibah	0	0	0	0	0	0
	Hasil Kerja Sama	24.000.000	329.722.726	40.781.172	370.503.898	346.503.898	1.544,76
	Pendapatan BLUD yang Sah	540.000.000	568.815.919	84.834.296	653.650.215	113.650.215	121,04
	<b>JUMLAH</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>24.189.458.916</b>	<b>2.772.467.434</b>	<b>26.961.926.350</b>	<b>1.961.926.350</b>	<b>107,84</b>
2	<b>BELANJA</b>						
	<b>Belanja Operasional</b>	<b>43.873.691.426</b>	<b>28.504.197.640</b>	<b>10.680.216.636</b>	<b>39.184.414.276</b>	<b>4.689.277.150</b>	<b>89,31</b>
	Belanja Pegawai	20.679.587.169	12.566.358.150	4.336.418.660	16.902.776.810	3.776.810.359	81,73
	Belanja Barang dan Jasa	23.194.104.257	15.937.839.490	6.343.797.976	22.281.637.466	912.466.791	96,06
	<b>Belanja Modal</b>	<b>2.598.539.470</b>	<b>1.621.157.189</b>	<b>658.348.669</b>	<b>2.279.505.858</b>	<b>319.033.612</b>	<b>87,72</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.364.539.470	1.621.157.189	488.885.369	2.110.042.558	254.496.912	89,23
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	234.000.000		169.463.300	169.463.300	64.536.700	72,42
	<b>JUMLAH</b>	<b>46.472.230.896</b>	<b>30.125.354.829</b>	<b>11.338.565.305</b>	<b>41.463.920.134</b>	<b>5.008.310.762</b>	<b>89,22</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(21.472.230.89)</b>	<b>(5.935.895.913)</b>	<b>(8.566.097.671)</b>	<b>(14.501.993.78)</b>	<b>(3.046.384.412)</b>	<b>14,19</b>
3	<b>PEMBIAYAAN</b>						
	Penerimaan Pembiayaan						
	Pehitungan Sisa Lebih	21.472.230.896					
	Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)						
	<b>JUMLAH</b>	<b>21.472.230.896</b>					
	Pengeluaran Pembiayaan						
	Investasi						
	<b>JUMLAH</b>						
	Pembiayaan Netto	(0)					
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	6.970.237.112					

Kondisi yang dihadapi RSUD dr. Djasamen Saragih dalam rangka pencapaian target program/kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi pendapatan BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih tahun 2023 melebihi target pendapatan yang ditetapkan, yaitu sebesar 7,84 %.

Faktor penyebabnya adalah :

- a. Peningkatan pendapatan BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih pada Triwulan III, yang disebabkan oleh adanya perbaikan layanan yang dilaksanakan oleh manajemen rumah sakit.

- b. Adanya penurunan target pendapatan dari Rp 40.000.000.000,00 menjadi Rp 25.000.000.000,00
- 2) Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih tahun 2023 adalah sebesar 89,22 %.

Faktor penyebab realisasi anggaran hanya mencapai 89,22 % adalah :

- a. Ketentuan penggunaan dana Silpa BLUD tahun 2022 harus mengikuti prosedur perubahan APBD Pemerintah Kota Pematangsiantar, sehingga jangka waktu pelaksanaan sangat singkat, yang berakibat kepada tidak terlaksananya kegiatan.
- b. Prosedur pencairan klaim pelayanan pasien BPJS yang merupakan sumber utama pendapatan BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih membutuhkan waktu yang panjang, sehingga dibutuhkan seleksi yang ketat dan sangat prioritas dalam pelaksanaan kegiatan untuk menyeimbangkan antara pendapatan BLUD dan pengeluaran belanja operasional. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap kurang maksimalnya penggunaan anggaran BLUD.
- 3) Terdapat Silpa anggaran tahun 2023, yaitu sebesar Rp 6.970.237.112,00, yang bersumber dari anggaran pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 5.008.310.762,00 dan kelebihan capaian pendapatan sebesar Rp 1.961.926,00

Faktor penyebab :

- a. Adanya klaim pelayanan pasien BPJS yang ditranser pada akhir tahun.
- b. Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak.
- c. Efisiensi biaya dan belanja yang menyesuaikan pada kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tabel 4 (TC 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) dan Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022- 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (s/d TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/ 4)
12	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
121	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1211.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan serta Tambahhan penghasilan								





1222.018	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	an Rumah Sakit Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan Rumah sakit	3	Pt	2	Pt	2	Pt	2	Pt	100%	3	Pt	7	Pt
1222.0113	Pengadaan Prasarana dan Pendukung fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan di rumah sakit	1	Pt	1	Pt	1	Pt	1	Pt	100%	1	Pt	3	
1222.0114	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan	6	Pt	1	Pt	1	Pt	1	Pt	100%	6	Pt	8	
1222.0116	Pengadaan Obat dan Vaksin	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan pasien rumah sakit	1	Pt	1	Pt									1
1222.0117	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terpenuhinya kebutuhan bahan habis pakai pasien untuk kegiatan haemodialisa	1	Pt	1	Pt									1
1222.0119	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya penyediaan Bahan bakar untuk pemeliharaan Fasilitas Prasarana dan Pendukung pelayanan rumah sakit					1	Pt	1	Pt	100%				1
1222.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan UKM dan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten/ Kota													
1222.0232	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya operasional rumah sakit	30	Jnz	3	Jnz	30	Jnz	2	Jnz	7%				
1222.0235	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Terlaksananya kegiatan pemenuhan Akreditasi pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	1	Thn	1	Thn									1
125	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan													
1252	advokasi, Pemberdayaan,														



- 4) Rata – Rata Pemakaian Tempat Tidur (BOR)
- 5) Frekwensi Pemakaian Tempat Tidur (BTO)
- 6) Rata-Rata Lamanya Penderita Dirawat (LOS)
- 7) Lamanya Tempat Tidur Tidak Terpakai (TOI)
- 8) Angka Kematian Netto (NDR)
- 9) Angka Kematian Kasar (GDR)

**Tabel 5 (TC 30)**  
**Kinerja RSUD dr. Djasamen Saragih berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023**

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Peningkatan pelayanan Rumah Sakit	Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS	≥ 80 %	85,32 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	≥ 80 %	80,77 %
		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target.	≥ 80 %	84,12 %
		Rata – Rata Pemakaian Tempat Tidur (BOR)	20 %	9,89 %
		Frekwensi Pemakaian Tempat Tidur (BTO)	7,5 Kali	10,22 Kali
		Rata-Rata Lamanya Penderita Dirawat (LOS)	3 Hari	3,34 Hari
		Lamanya Tempat Tidur Tidak Terpakai (TOI)	44 Hari	32,40 Hari
		Angka Kematian Netto (NDR)	≤ 25 % <sub>0</sub>	26,43 % <sub>0</sub>
		Angka Kematian Kasar (GDR)	≤ 45 % <sub>0</sub>	70,00 % <sub>0</sub>

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa :

- 1) Indikator kinerja yang mencapai target sebanyak 6 indikator dari 9 indikator kinerja yang ditetapkan atau sebesar 66,66 %.
- 2) Indikator kinerja yang mencapai target, yaitu :
  - a. Persentase elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS.
  - b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  - c. Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target.
  - d. Frekwensi Pemakaian Tempat Tidur (BTO)
  - e. Rata-Rata Lamanya Penderita Dirawat (LOS).
  - f. Lamanya Tempat Tidur Tidak Terpakai (TOI).
- 3) Indikator kinerja yang tidak mencapai target, yaitu :
  - a. Rata – Rata Pemakaian Tempat Tidur (BOR)
  - b. Angka Kematian Netto (NDR)
  - c. Angka Kematian Kasar (GDR)

#### **2.2.1. PERSENTASE ELEMEN AKREDITASI PELAYANAN YANG MEMENUHI STANDAR AKREDITASI**

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit dijelaskan bahwa Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah

Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi.

Status akreditasi rumah sakit dibedakan menjadi 5 kategori, yaitu

- 1) Tidak lulus akreditasi, bila dari 15 bab yang disurvei, semua mendapat nilai kurang dari 60 %.
- 2) Akreditasi tingkat dasar, bila dari 15 bab yang di survei hanya 4 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 12 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %.
- 3) Akreditasi tingkat madya, bila dari 15 bab yang di survei ada 8 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 7 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %.
- 4) Akreditasi tingkat utama, bila dari 15 bab yang di survei ada 12 bab yang mendapat nilai minimal 80 % dan 3 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai dibawah 20 %.

Akreditasi tingkat paripurna, bila dari 15 bab yang dinilai semua bab mendapat nilai minimal 80 %.

**Tabel 6**  
**Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan RSUD dr. Djasamen Saragih yang Memenuhi Standar Akreditasi RS**

No	NAMA BAB	SCORE	SCORE	SCORE	TOTAL NILAI
		0	5	10	BAB
1	2	3	4	5	6
1	Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)	3	14	54	85,92
2	Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)	0	31	50	80,86
3	Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)	0	28	44	80,56
4	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	3	10	31	81,82
5	Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK)	0	14	37	86,27
6	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	0	18	44	85,48
7	Pendidikan dalam pelayanan Kesehatan (PPK)	3	1	19	84,78
8	Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP)	3	11	53	87,31
9	Hak Pasien dan Keluarga (HPK)	1	9	29	85,90
10	Pengkajian Pasien (PP)	0	13	45	88,79
11	Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)	0	10	33	88,37
12	Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)	2	8	28	84,21
13	Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)	6	8	47	83,61
14	Komunikasi dan Edukasi (KE)	0	7	18	86,00
15	Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	0	6	18	87,50
16	Program Nasional (PN)	3	3	31	87,84
<b>JUMLAH</b>		<b>24</b>	<b>191</b>	<b>581</b>	<b>1.365,22</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

- 1) Nilai semua Bab yang disurvei  $\geq 80$  % dengan tingkat akreditasi paripurna.
- 2) Masih terdapat elemen pada setiap Bab dengan score 0, yaitu sebanyak 24 elemen atau sebesar 3,01 %, sehingga perlu dilaksanakan peningkatan kinerja pelayanan.
- 3) Terdapat elemen pada setiap Bab yang belum mencapai sempurna dengan score 5, yaitu sebanyak 191 elemen atau sebesar 32,87 %.


### 2.2.2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di rumah sakit adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu: (a) persyaratan (b) system, mekanisme dan prosedur (c) waktu penyelesaian (d) biaya/tarif

(e) produk spesifikasi jenis pelayanan (f) kompetensi pelaksana (g) perilaku pelaksana (h) penanganan, pengaduan, sarana dan masukan (i) sarana dan prasana yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan RSUD dr. Djasamen Saragih selama tahun 2023 adalah sebesar 80,77 %.

**Grafik 1**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan**  
**RSUD dr. Djasamen Saragih berdasarkan Triwulan Tahun 2023**



Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada awal tahun 2023, tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan RSUD dr. Djasamen Saragih sangat baik, yaitu berada pada posisi 86,48 % dan pada triwulan ke 2 mengalami penurunan yang sangat drastis, menjadi 75,29 % yang kemungkinan disebabkan oleh pergantian pimpinan RSUD dr. Djasamen Saragih, sehingga ada fase penyesuaian kepemimpinan dan kebijakan.

### **2.2.3. PERSENTASE INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) YANG MENCAPAI TAGET**

Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal rumah Sakit diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal rumah Sakit. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan kepada masyarakat.

Jumlah indikator SPM RSUD dr. Djasamen Saragih adalah sebanyak 126 indikator yang didasarkan kepada 21 layanan. Adapun capaian SPM RSUD dr. Djasamen Saragih tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7

## Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2023

JENIS LAYANAN	No	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelayanan Gawat Darurat	1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	Tercapai
	2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam		24 Jam	24 Jam	Tercapai
	3	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	46.1 %		100 %	100 %	Tidak Tercapai
	4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim		1 Tim	1 Tim	Tercapai
	5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	3 Menit		≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	Tercapai
	6	Kepuasan Pelanggan	≥ 70%	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	95,25 %		100 %	≥ 70 %	Tercapai
	7	Kematian Pasien ≤ 24 jam di IGD	≤ 2 ‰	≤ 2 ‰	≤ 2 ‰	≤ 2 ‰	≤ 2 ‰	≤ 2 ‰	14 ‰		≤ 2 ‰	≤ 2 ‰	Tidak tercapai
Rawat Jalan	1	Pemberi Pelayanan di Klinik Spesialis (Dasar : Anak, Bedah, Penyakit Dalam, Kebidanan)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	Tercapai
	2	Ketersediaan pelayanan rawat jalan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	Tercapai
	3	Jam buka pelayanan sesuai ketentuan (spesialis full time : Anak, Bedah, Penyakit Dalam, Kebidanan,	08.00 S/D 14.00	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	93 %		100 %	100 %	Tidak Tercapai

	Gigi, Mata, Jantung, THT, Syaraf)													
	4	Waktu tunggu rawat jalan	≤ 60 Menit	60 Menit	60 Menit	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit	80 Menit		≤ 60 Menit	≤ 60 Menit	Tidak Tercapai	
	5	Kepuasan Pelanggan pada rawat jalan	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	93 %		≥ 85 %	≥ 85 %	Tercapai	
	6	Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	Tercapai	
	7	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≤ 60 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %		80 %	80 %	Tercapai	
	8	Terlaksananya kegiatan Pencatatan dan Pelaporan TB di Rumah Sakit	≤ 60 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %		80 %	90 %	Tercapai	
	Rawat Inap	1	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	Tercapai
		2	Dokter Penanggung jawab Pasien rawat inap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	Tercapai
3		Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	Kesehatan Anak, Penyakit Dalam, Kebidanan dan Bedah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Tercapai	
4		Jam Visite Dokter Spesialis	100 % dokter visite Pukul 08.00 s/d 14.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Tercapai	
5		Kematian Pasien > 48 jam	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	1,8 %		≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	Tidak Tercapai	
6		Kejadian pulang atas permintaan sendiri	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	3,5 %		≤ 5 %	≤ 5 %	Tercapai	
7		Kepuasan pelanggan rawat inap	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	91,7 %		90 %	90 %	Tercapai	

	8	Pasien Rawat Inap yang dilayani dengan Strategi DOTS	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	9	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopik TB	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	86 %		60 %	≥ 60 %	Tercapai
	10	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %		≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	≥ 60 %	100 %		100 %	≥ 60 %	Tercapai
Instalasi Bedah Sentral	1	Waktu Tunggu Operasi di Kamar Bedah Umum ≤ 30 Menit	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %	0 %		0 %	0 %	Tercapai
	2	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	0 %		0 %	0 %	Tercapai
	3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	Tercapai
	4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	Tercapai
	5	Cost Recovery	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	Tercapai
	6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	Tercapai
	7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	0 %		0 %	0 %	Tercapai
Kebidanan dan Perinatologi	1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan ≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	1,20 %		0 %	0 %	Tercapai	
			Eklampsia ≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	2,90 %		0 %	0 %	Tercapai	
			Sepsis ≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	0 %		0 %	0 %	Tercapai	

		Partus Lama ≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	0 %	0 %	0 %	Tercapai
	2	Pemberi Pelayanan persalinan normal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	4	Pemberian pelayanan dengan tindakan operasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	83,60 %	100 %	100 %	Tercapai
	6	pertolongan persalinan melalui SC	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	0 %	0 %	≤ 20 %	Tercapai
Intensive Care	1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	0 %	0 %	0 %	Tercapai
	2	Pemberian pelayanan unit intensif (ICU)	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	67 %	≥ 90 %	≥ 90 %	Tidak Tercapai
	3	Tersedianya Alat Penghangat Darah sesuai Jumlah Tempat Tidur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	4	Tersedianya Kasur Dekubitus sesuai Jumlah Tempat Tidur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80 %	100 %	100 %	Tidak Tercapai
	5	Tersedianya Infus Pump sesuai Jumlah Tempat Tidur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	100 %	100 %	Tidak Tercapai
	6	Tersedianya Syringe Pump sesuai Jumlah Tempat Tidur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	58,7 %	100 %	100 %	Tidak Tercapai

Radiologi	1	Waktu Tunggu hasil Rontgen	≤ 3 Jam	1,5 Jam	≤ 3 Jam	≤ 3 Jam	Tercapai					
	2	Pelaksanaan ekspertisi hasil Rontgen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	1,10%	≤ 2 %	≤ 2 %	Tercapai
	4	Kepuasan pelanggan	≤ 80 %	≤ 80 %	≤ 80 %	≤ 80 %	≤ 80 %	≤ 80 %	86,10 %	80 %	80 %	Tercapai
Laboratorium	1	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Maksimal 120 Menit	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	Tercapai
	2	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Lab	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	Tercapai
Rehabilitasi Medik	1	Kejadian droup out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 90 %	≤ 90 %	≤ 90 %	≤ 90 %	≤ 90 %	≤ 90 %	80%	≤ 90 %	≤ 90 %	Tercapai
	2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medic	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	3	kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	95 %	≥ 80 %	≥ 80 %	Tercapai
Farmasi	1	Waktu Tunggu pelayanan Obat < 60 Menit	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit	41,3 Menit	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit	Tercapai
	2	Waktu Tunggu pelayanan obat racikan ≤ 120 menit	≤ 120 Menit	≤ 120 Menit	≤ 120 Menit	≤ 120 Menit	≤ 120 Menit	≤ 120 Menit	71,4 Menit	≤ 120 Menit	≤ 120 Menit	Tercapai
	3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai

	4	Kepatuhan Pemberian Label Obat High Alert Pada Pasien Jantung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80 %	Tercapai	
	5	Ketersediaan Obat Emergency di IGD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	6	Ketersediaan Obat Sesuai formularium Rumah Sakit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tidak Tercapai
	7	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	8	Kepatuhan Penggunaan formularium Nasional	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	99,8 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
GIZI	1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	98 %	100 %	90,00 %	100 %	Tercapai	
	2	Sisa makanan yang tidak termakan pasien	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	14,8 %	≤ 20 %	≤ 20 %	100 %	Tercapai	
	3	Tidak adanya kesalahan pemberian diet	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai	
Rakam Medik	1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	84 %	100 %	100 %	100 %	Tidak Tercapai	
	2	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat Jalan ≤ 5 Menit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	70 %	100 %	100 %	100 %	Tidak Tercapai karena Jarak yang jauh	
	3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap ≤ 15 Menit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %	100 %	100 %	100 %	Tidak Tercapai	
	4	Kelengkapan informed consent	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai


		setelah mendapatkan informasi										
Instalasi Sanitasi Lingkungan	1	Baku Mutu Limbah Cair	PH 6-9	Ph 6-9	Ph 6-9	Ph 6-9	Ph 6-9	Ph 6-9	7,9	Ph 6-9	Ph 6-9	Tercapai
			BOD < 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L	5,8 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L	Tercapai
			COD < 100 mg/L	< 80 mg/L	< 80 mg/L	< 80 mg/L	< 80 mg/L	< 80 mg/L	16,5 mg/L	< 80 mg/L	< 80 mg/L	Tercapai
			TSS < 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L	19,6 mg/L	< 30 mg/L	< 30 mg/L	Tercapai
			Minyak dan Lemak 5	5	5	5	5	5	2,3	5	5	Tercapai
			Amonia 10	10	10	10	10	10	0,24	10	10	Tercapai
			Total Coliform 3000	3000	3000	3000	3000	3000	< 1.8	3000	3000	Tercapai
		2	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Administrasi dan Manajemen	1	Tindakan lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	≥ 2 hari	≥ 2 hari	≥ 2 hari	≥ 2 hari	≥ 2 hari	≥ 2 hari	100 %	≥ 2 hari	≥ 2 hari	Tercapai
	2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	≥ 3 Bulan	≥ 3 Bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	5	Karyawan yang mendapat Pelatihan minimal 20 jam pertahun	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	18 %	≥ 80 %	≥ 80 %	Tidak Tercapai
	6	Kecepatan waktu menanggapi permintaan barang ≤ 15 menit	≥ 15 Menit	≥ 15 Menit	≥ 15 Menit	≥ 15 Menit	≥ 15 Menit	≥ 15 Menit	100 %	≥ 15 Menit	≥ 15 Menit	Tercapai
	7	Cost Recovery	≥ 40 %	≥ 40 %	≥ 40 %	≥ 40 %	≥ 40 %	≥ 40 %	76,3 %	≥ 40 %	≥ 40 %	Tercapai
	8	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	9	Kecepatan waktu	< 2 Jam	< 2 Jam	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit



Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	1	Ada anggota tim PPI yang terlatih	Anggota PPI yang terlatih $\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	2	Tersedia APD di setiap instalasi/departemen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	3	Kepatuhan Penggunaan APD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
	4	Kepatuhan Kebersihan Tangan	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	67 %	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	Tidak Tercapai
	5	Kejadian Infeksi pasca Operasi	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	0 %	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	Tercapai
	6	Angka Kejadian HAIs	IADP $< 3,5\%$	$< 3,5\%$	$< 3,5\%$	$< 3,5\%$	$< 3,5\%$	$< 3,5\%$	$< 3,5\%$	0 %	IADP $< 3,5\%$	IADP $< 3,5\%$	Tercapai
			ISK $\leq 4,7\%$	$\leq 4,7\%$	$\leq 4,7\%$	$\leq 4,7\%$	$\leq 4,7\%$	$\leq 4,7\%$	$\leq 4,7\%$	0 %	ISK $\leq 4,7\%$	ISK $\leq 4,7\%$	Tercapai
VAP $\leq 5,8\%$			$\leq 5,8\%$	$\leq 5,8\%$	$\leq 5,8\%$	$\leq 5,8\%$	$\leq 5,8\%$	$\leq 5,8\%$	0 %	VAP $\leq 5,8\%$	VAP $\leq 5,8\%$	Tercapai	
Phlebitis $\leq 1\%$			$\leq 1\%$	$\leq 1\%$	$\leq 1\%$	$\leq 1\%$	$\leq 1\%$	$\leq 1\%$	3,8%	$\leq 1\%$	Phlebitis $\leq 1\%$	Tidak Tercapai	
7	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAI ( <i>Health Care Associated Infection</i> ) di RS (min 1 parameter)	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai	
Haemodialisa	1	Insiden Pasien jatuh (pre, intra, post HD)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Tercapai
	2	Insiden tertukarnya dialiser pakai ulang pada tindakan HD ( <i>incorrect dialyzer</i> )	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Tercapai
	3	Insiden terlepasnya jarum vena fistula intra dialysis (venous needle dislodgement)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Tercapai
	4	Perawat pemberi layanan HD dengan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	77 %	100 %	100 %	Tidak Tercapai



**Grafik 2**  
**Capaian BOR RSUD dr. Djasamen Saragih berdasarkan Triwulan**  
**Tahun 2023**



Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada awal tahun 2023, BOR RSUD dr. Djasamen Saragih hanya sebesar 6 % dan mengalami peningkatan setiap triwulan serta BOR tertinggi berada pada triwulan keempat, yaitu sebesar 16,15 %. Peningkatan BOR tersebut menggambarkan bahwa pemanfaatan rumah sakit sudah semakin baik, walaupun masih sangat jauh dari target maupun standar yang telah ditetapkan.

**2.2.5. BED TURN OVER (BTO)**

BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada suatu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam 1 (satu) tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40 – 50 kali, sedangkan target yang ditetapkan RSUD dr. Djasamen Saragih adalah sebesar 7,5 kali. Berdasarkan data di atas dapat dilihat, bahwa frekuensi pemanfaatan tempat tidur RSUD dr. Djasamen Saragih masih sangat jauh dari standar, walaupun telah melebihi target yang telah, yaitu sebesar 10,22 kali.

**2.2.6. LENGTH OF STAY (LOS)**

LOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi serta gambaran mutu pelayanan. Secara umum nilai LOS yang ideal adalah 6 – 9 hari, sedangkan target yang ditetapkan RSUD dr. Djasamen Saragih adalah sebesar 3 hari. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata lama rawatan seorang pasien di RSUD dr. Djasamen masih belum mencapai standar walaupun dari segi target yang ditetapkan telah tercapai, yaitu sebesar 3,34 hari.

**2.2.7. TURN OVER INTERVAL (TOI)**

TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1 – 3 hari, sedangkan target yang ditetapkan RSUD dr. Djasamen Saragih adalah sebesar 44 hari. Berdasarkan data di atas dapat dilihat, bahwa rata-rata tempat tidur tidak terpakai di RSUD dr. Djasamen masih jauh dari nilai standar, walaupun telah memenuhi target, yaitu sebesar 32,40 hari.

**2.2.8. NET DEATH RATE (NDR)**

NDR adalah angka kematian 48 jam setelah penderita dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran tentang mutu pelayanan di rumah

sakit. Nilai ideal NDR adalah  $\leq 25\%$ . Dari data di atas dapat dilihat, bahwa nilai NDR RSUD dr. Djasamen Saragih belum mencapai target, yaitu sebesar 26,43 %.

### **2.2.9. GROSS DEATH RATE (GDR)**

GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. GDR ideal adalah 45/1000. Dari data di atas dapat dilihat, bahwa nilai GDR RSUD dr. Djasamen Saragih masih sangat buruk, yaitu sebesar 70,00 %.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, serta untuk mendapatkan hasil analisa yang tidak bias, maka pada tahun 2024, RSUD dr. Djasamen Saragih dilaksanakan perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pelayanan rumah sakit dengan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut:
  - a. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS.
  - b. Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal yang mencapai target.
  - c. Rata – Rata Pemakaian Tempat Tidur (BOR)
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja rumah sakit dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu Nilai AKIP.
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan public dengan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat
  - b. Jumlah inovasi pelayanan Kesehatan

### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RSUD dr. DJASAMEN SARAGIH KOTA PEMATANGSIANTAR**

Isu-isu strategis RSUD dr. Djasamen Saragih dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Untuk menganalisa isu-isu strategis dapat dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT, yaitu metode perencanaan strategi dengan analisis yang mencakup *Strengths* (kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman) sebagai dasar evaluasi.

#### **1) *Strengths* (kekuatan)**

Kekuatan mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja baik atau seberapa jauh faktor yang menjadi kekuatan yang sedang dikerjakan. Adapun kekuatan RSUD dr. Djasamen Saragih adalah sebagai berikut :

- a) Merupakan rumah milik Pemerintah Kota Pematang Siantar yang mendapat dukungan *stakeholder* dalam pengembangan rumah sakit.
- b) Memiliki peralatan kedokteran yang canggih.
- c) Memiliki layanan unggulan.
- d) Memiliki Dokter Sub Spesialis.
- e) Berada pada lokasi yang strategis di inti kota.
- f) Ruang rawatan berada pada lingkungan yang nyaman dan asri.
- g) Memiliki lahan yang luas untuk pengembangan pelayanan rumah sakit.

- h) Adanya kerjasama Fakultas dengan Kedokteran Universitas Methodist Medan sehingga memungkinkan diperluasnya ikatan kerja sama untuk peningkatan pelayanan.

## 2) **Weakness (Kelemahan)**

Kelemahan mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja buruk atau seberapa jauh faktor yang menjadi kelemahan yang sedang kita kerjakan. Adapun kelemahan RSUD dr. Djasamen Saragih sebagai berikut:

- a) Mutu layanan yang masih rendah.
- b) Tata kelola rumah sakit yang kurang optimal.
- c) Kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga.
- d) Kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas peralatan medik.
- e) Pendapatan fungsional yang terbatas dan tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan pengembangan rumah sakit.
- f) Belum terciptanya budaya SDM dan organisasi yang mendukung kearah pengembangan rumah sakit. Rumah Sakit Kelas B Pendidikan.

## 3) **Opportunities (Peluang)**

Peluang adalah hasil dari kekuatan dan kelemahan yang ada, bersama dengan inisiatif eksternal apa pun yang akan menempatkan organisasi pada posisi kompetitif yang lebih kuat. Ada pun peluang RSUD dr. Djasamen Saragih adalah sebagai berikut :

- a) Rumah Sakit Kelas B Pendidikan.
- b) Rumah Sakit Rujukan Regional.
- c) Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD)
- d) Rumah Sakit sebagai Unit Organisasi yang bersifat Khusus yang dipimpin oleh Direktur dengan Eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- e) Dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara dan Pusat dalam peningkatan mutu layanan.
- f) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.
- g) Diberlakukannya kebijakan *Universal Health Coverage* bagi semua penduduk Indonesia.
- h) Perubahan gaya hidup yang mengakibatkan perubahan pola penyakit.

## 4) **Threats (Ancaman)**

Ancaman mengacu pada area yang berpotensi menimbulkan masalah. Ancaman berbeda dari kelemahan karena ancaman bersifat eksternal dan umumnya di luar kendali. Adapun ancaman pengembangan layanan RSUD dr. Djasamen Saragih adalah:

- a) Rendahnya subsidi anggaran pemerintah pusat.
- b) Penerapan sistem rujukan berjenjang pasien JKN.
- c) Adanya rumah sakit pesaing.
- d) Perilaku masyarakat yang semakin menuntut pelayanan medis yang bermutu dan sikap ingin terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap pengobatan dirinya.
- e) Kemajuan teknologi kedokteran dan pelayanan kesehatan yang sangat pesat.
- f) Masih kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap mutu pelayanan RSUD dr. Djasamen Saragih.

## 5) Strategi

- a) Peningkatan mutu layanan melalui tata kelola rumah sakit yang professional yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Mengupayakan peningkatan pendapatan fungsional, efisiensi anggaran serta mengoptimalkan pembiayaan kegiatan yang bersumber dari subsidi pemerintah.
- c) Melaksanakan penguatan rumah sakit sesuai dengan kelas dan status sebagai rumah sakit rujukan regional.
- d) Mengoptimalkan pelaksanaan PPK – BLUD.
- e) Melaksanakan optimalisasi layanan unggulan.
- f) Melaksanakan pengembangan dan inovasi pelayanan.
- g) Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana serta fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan.
- h) Melaksanakan pengembangan SDM, baik dari segi jumlah, jenis maupun kompetensi.
- i) Mengembangkan pelayanan spesialisik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 6) Faktor Kunci Keberhasilan

Kunci keberhasilan RSUD dr. Djasamen Saragih dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah dengan cara :

- a) Meningkatkan tata kelola rumah sakit dan mutu pelayanan melalui komitmen bersama, baik secara internal maupun dengan eksternal.
- b) Meningkatkan tata kelola PPK BLUD dalam rangka peningkatan pendapatan fungsional serta optimalisasi sumber pembiayaan operasional rumah sakit.
- c) Melaksanakan penguatan rumah sakit rumah sakit rujukan regional sesuai dengan kelas rumah sakit serta optimalisasi layanan unggulan dan layanan program nasional.
- d) Melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, baik melalui penambahan SDM, pelaksanaan pendidikan, pelatihan ataupun study kaji.
- e) Melaksanakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

## 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR

Indikator kinerja RSUD tidak terlepas dari rencana pembangunan jangka menengah di mana tujuan dari penyusunan rencana strategis RSUD adalah untuk mensukseskan program pembangunan Kota Pematangsiantar tahun 2022 – 2027. Keterkaitannya dengan rencana strategis RSUD dr. Djasamen Saragih adalah pada misi kedua dari RPJMD Kota Pematangsiantar, yaitu: **“Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas.”**. Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, maka RSUD dr. Djasamen Saragih menetapkan Rancangan Akhir Rencana Kegiatan RSUD dr. Djasamen Tahun 2025, sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.02.01.1.08.04),
  - b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (1.02.01.2.10.01)
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

Masyarakat

a. kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit (1.02.02.2.01.05)

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (1.02.05.2.01.01)

Berikut ini perbandingan review Rancangan Akhir kebutuhan RSUD dr. Djasamen Saragih hasil analisis pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2025 terinci pada tabel berikut :

**Tabel 8 (TC 31)**  
**Review Terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025**

No	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	(Rp) YANG DIBUTUHKAN	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSUD dr. Djasamen Saragih				230.244.662.928,00					73.638.846.259,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	RSUD dr. Djasamen Saragih	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.049.417.675,00					36.374.700.000,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD dr. Djasamen Saragih	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			38.607.227.221,00						DPA Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD dr. Djasamen Saragih	Terlaksananya pemenuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan serta tambahan penghasilan ASN	14	Bln	38.607.227.221,00						DPA Dinas Kesehatan

1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD dr. Djasamen Saragih	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah			1.794.485.200,00					
1.02.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	RSUD dr. Djasamen Saragih	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas pegawai rumah sakit beserta kelengkapan atributnya	357	Stel	321.300.000,00					
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	RSUD dr. Djasamen Saragih	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1	Thn	1.473.185.200,00					
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD dr. Djasamen Saragih	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah			125.000.000,00					
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	RSUD dr. Djasamen Saragih	Terlaksananya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Thn	125.000.000,00					
1.02.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			739.941.800,00					
1.02.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	RSUD dr. Djasamen Saragih	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	2	Unit	633.141.800,00					
1.02.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	RSUD dr. Djasamen Saragih	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3	Unit	106.800.000,00					
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD dr. Djasamen Saragih	Jumlah Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.782.763.454,00					374.700.000,00

1.02.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD dr. Djasamen Saragih	Terlaksananya Pemenuhan Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bln	2.745.748.454,00							
1.02.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD dr. Djasamen Saragih	Terlaksananya Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bln	1.037.015.000,00					12 Bln	374.700.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD dr. Djasamen Saragih	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	100	%	40.000.000.000,00					100 %	36.000.000.000,00	
1.02.01.2.10.2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr. Djasamen Saragih	Terlaksananya Pelayanan Operasional Rumah Sakit BLUD	12	Bln	40.000.000.000,00					12 Bln	36.000.000.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD dr. Djasamen Saragih	persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			144.895.245.148,00						17.853.589.475,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD dr. Djasamen Saragih	Jumlah Pemenuhan Penyediaan Fasilitas dan Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangam Daerah Kabupaten/ Kota			144.895.245.148,00						17.853.589.475,00	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD dr. Djasamen Saragih	Terlaksananya kegiatan pengembangan rumah sakit	1	Thn	144.895.245.148,0					1 Thn	17.853.589.475,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	RSUD dr. Djasamen Saragih	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			300.000.000,00						19.410.556.784,00	

1.02.05.2	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD dr. Djasamen Saragih	Jumlah Pemenuhan Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat daerah Kabupaten/ Kota			300.000.000,00					19.410.556.794,00
1.02.05.2.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	RSUD dr. Djasamen Saragih	Terlaksananya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Bln	300.000.000,00				12 Bln	19.410.556.794,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa :

- 1) Anggaran operasional RSUD dr. Djasamen Saragih tahun 2025 sebesar Rp 112.246.073.480,00, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD dr. Djasamen Saragih yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar sebesar Rp 38.607.227.221,00
  - b. Kegiatan di luar Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RSUD dr. Djasamen Saragih yang dikelola langsung RSUD dr. Djasamen Saragih adalah sebesar Rp 73.638.846.259,00.
- 2) Persentase ketersediaan anggaran RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025, bila dibandingkan dengan kebutuhan sesuai dengan Rancangan Akhir Renja adalah sebesar 48,75 %.

**Tabel 9**

**Target Pendapatan dan Anggaran Pendapatan Belanja RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2025**

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	<b>BLUD</b>	<b>36.000.000.000,00</b>
	Jasa Layanan	35.629.076.784,00
	Hasil Kerjasama	558.216.312,00
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	370.928.216,00
2	<b>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)</b>	<b>37.638.846.259,00</b>
	Dana Alokasi Umum (DAU)	16.587.723.886,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	17.853.589.475,00
	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	3.197.532.898,00
<b>JUMLAH</b>		<b>73.638.846.259,00</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa anggaran belanja kegiatan yang dikelola langsung RSUD dr. Djasamen Saragih tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) sumber pendanaan, sebagai berikut :

- 1) Pendapatan BLUD sebesar Rp 36.000.000.000,00 atau 48,89 %
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 16.587.723.886,00 atau 22,52 %
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 17.853.589.475,00 atau 24,24 %
- 4) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 3.197.532.898,00 atau 4,34 %

#### 2.4.1. BELANJA BLUD

Belanja BLUD adalah semua pengeluaran BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pelaksanaan belanja kegiatan RSUD dr. Djasamen Saragih digunakan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit yang sumber dana berasal dari pendapatan BLUD dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja. RSUD dr Djasamen merencanakan melakukan pergeseran rincian belanja yang dituangkan dalam Rincian Bisnis Anggaran (RBA) BLUD sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, pergeseran rincian belanja dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD, Sedangkan pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Belanja kegiatan BLUD itu terdiri atas :

1) Belanja Operasi

Belanja operasi mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.

2) Belanja Modal

Belanja modal mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Dalam pengelolaan belanja BLUD, rumah sakit diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Fleksibilitas merupakan belanja yang BLUD dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitive.
- 2) Fleksibilitas dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dan hibah tidak terikat.
- 3) Ambang Batas merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. Besaran persentase ambang batas merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Apabila belanja BLUD melampaui ambang batas, terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala daerah. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD. Terkait dengan besaran presentase ambang batas, diatur sebagai berikut :
  - a. Besaran presentase ambang batas memperhitungkan saldo awal kas dengan memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
    - Kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.

- Kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
  - b. Besaran presentase ambang batas dicantumkan dalam RBA dan DPA berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
  - c. Presentase ambang batas merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
  - d. Ambang batas digunakan apabila pendapatan BLUD diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan
- Berikut tabel rincian kebutuhan anggaran belanja RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2025 dan perkiraan ambang batas Tahun 2025.

**Tabel 10**  
**Rencana Bisnis dan Anggaran Belanja RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2025**

URAIAN	SUMBER DANA			JUMLAH
	PENDAPATAN BLUD	SILPA	APBD (DAU, DAK, DBHCHT)	
1	2	3	4	5
<b>Belanja</b>	<b>36.000.000.000,00</b>		<b>37.638.846.259,00</b>	<b>73.638.846.259,00</b>
<b>Belanja Operasional</b>	<b>35.640.000.000,00</b>		<b>4.184.493.974,00</b>	<b>39.824.493.974,00</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>16.128.000.000,00</b>			<b>16.128.000.000,00</b>
- Belanja Pegawai BLUD	16.128.000.000,00			16.128.000.000,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>19.512.000.000,00</b>		<b>4.184.493.974,00</b>	<b>23.696.493.974,00</b>
- Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.512.000.000,00			19.512.000.000,00
- Belanja Bahan Lainnya (Linen Set)			132.920.000,00	132.920.000,00
- Belanja Penyusunan Master Plan RSUD			2.297.700.000,00	2.297.700.000,00
- Pengelolaan Limbah B3			250.000.000,00	250.000.000,00
- Belanja Konsultan Perencanaan			32.582.080,00	32.582.080,00
- Belanja Konsultan Pengawasan			27.151.733,00	27.151.733,00
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			1.069.440.161,00	1.069.440.161,00
- Belanja Jasa Kantor			374.700.000,00	374.700.000,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>360.000.000</b>		<b>33.454.352.285,00</b>	<b>33.814.352.285,00</b>
- Belanja Modal BLUD	360.000.000			360.000.000
- Belanja Modal Alat Kedokteran Ruang Operasi			14.339.828.855,00	14.339.828.855,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran			2.049.477.000,00	2.049.477.000,00

Poliklinik				
- Belanja Modal Alat Kedokteran ICU			387.256.620,00	387.256.620,00
- Belanja Modal System/Power Supply			1.077.027.000,00	1.077.027.000,00
- Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			363.860.000,00	363.860.000,00
- Belanja Modal Alat Pendingin			142.543.184,00	142.543.184,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya			12.915.890.115,00	12.915.890.115,00
- Belanja Modal Komputer			16.001.253,00	16.001.253,00
- Belanja Modal Peralatan Komputer			5.435.360,00	5.435.360,00
- Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya			1.359.044.538,00	1.359.044.538,00
- Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya			797.988.360,00	797.988.360,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, bahwa anggaran belanja RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025 terdiri dari anggaran belanja operasional, yaitu sebesar Rp 39.824.493.974,00 atau 54,08 % yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 16.128.000.000,00 atau 21,90 % dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 23.696.493.974,00 atau 23,17 % serta belanja modal sebesar Rp 33.814.352.285,00 atau 45,91 %.

Anggaran kegiatan belanja modal RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi oleh RSUD dr. Djasamen Saragih sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk menjamin masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan, di antaranya melalui sarana dan prasarana untuk ruang rawat inap yang disebut dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dengan 12 komponen yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan dan akan diimplementasikan mulai tanggal 1 Juli 2025.
- 2) Pemenuhan alat kesehatan ruang operasi, Rawat jalan dan ICU dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan ketersediaan SDM dan standar pelatanaan.
- 3) Pemenuhan ruang operasi sesuai standar serta kebutuhan operasional alat kesehatan.
- 4) Penyediaan ruang PICU dan NICU sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan dan rujukan.

Sebagai rumah sakit yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), RSUD dr. Djasamen Saragih dalam pengelolaan

perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan menetapkan Nilai Ambang Batas anggaran belanja kegiatan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 11**  
**Perhitungan Nilai Ambang Batas RBA BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025**

No	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI/ PERKIRAAN	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
1	2021	26.000.000.000,00	37.786.122.366,00	11.786.122.366,00	45 %
2	2022	29.000.000.000,00	46.166.281.885,00	17.166.281.885,00	59 %
3	2023	25.000.000.000,00	26.961.926.350,00	1.961.926.350,00	8 %
4	2024	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00	0,00	0 %
<b>NILAI AMBANG BATAS</b>					<b>28 %</b>

Persentase Nilai Ambang Batas (NAB) adalah besaran presentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA BLUD rumah sakit. NAB BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025 adalah sebesar 28 %.

**Tabel 12**  
**Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD dr. Djasamen Saragih yang Bersumber dari Pendapatan BLUD berdasarkan Nilai Ambang Batas Tahun 2025**

No	URAIAN	ANGGARAN BELANJA TAHUN 2025	AMBANG BATAS
1	2	3	4
5.1.01.99.99.9999	<b>Belanja</b>	<b>36.000.000.000,00</b>	<b>46.080.000.000,00</b>
	<b>Belanja Operasional</b>	<b>35.640.000.000,00</b>	<b>45.619.200.000,00</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>16.128.000.000,00</b>	<b>20.643.840.000,00</b>
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	10.338.159.500,00	
	Belanja Jasa Medis Palayanan MOW	387.000.000,00	
	Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan Pegawai Tetap BLUD	2.067.210.500,00	
	Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan Pegawai Kontrak BLUD	2.282.590.000,00	
	Honorarium	542.640.000,00	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	392.000.000,00	
	Belanja Lembur	138.400.000,00	
5.1.02.99.99.9999	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>19.512.000.000,00</b>	<b>24.975.360.000,00</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	100.000.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	87.256.250,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	6.000.000,00		
Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Pembersih dan Kebersihan	50.000.000,00		
Belanja Alat Bahan - Isi Tabung Gas	250.000.000,00		
Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran	28.000.000,00		
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	40.000.000,00		
Belanja Obat-Obatan	3.000.000.000,00		
Belanja Bahan Regensia Rumah Sakit	900.000.000,00		

	Belanja Bahan Habis Pakai Rumah Sakit	5.500.000.000,00	
	Belanja Alat Bahan Untuk Kebutuhan Kantor - Plastik	126.650.000,00	
	Belanja Jasa Iklan/Reklame	90.000.000,00	
	Belanja Stiker	14.800.000,00	
	Belanja Bahan - Bahan Bakar Pelumas	310.708.000,00	
	Belanja Tagihan Telepon	157.200.000,00	
	Belanja Listrik	800.000.000,00	
	Belanja Air	500.000.000,00	
	Belanja Jasa Penguburan Mayat tak Dikenal	5.000.000,00	
	Belanja Jasa Audit	50.000.000,00	
	Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.513.275.000,00	
	Belanja Registrasi/keanggotaan RS Pendidikan	4.000.000,00	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.603.151.000,00	
	Belanja Jasa Keamanan RSUD	1.401.513.750,00	
	Belanja Laundry	180.000.000,00	
	Belanja Cetakan Rumah Sakit	80.000.000,00	
	Belanja Photo Copy dan Jilid	28.840.000,00	
	Belanja Makanan Pasien	600.000.000,00	
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	301.996.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Rumah Sakit	668.610.000,00	
5.1.02.99.99.9999	<b>Belanja Modal</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>460.800.000,00</b>
	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	184.565.940,00	
	Belanja Modal Peralatan Studio, Video dan Film	60.231.024,00	
	Belanja Modal Mebel	86.831.731,00	
	Belanja Modal Alat Pendingin	28.371.305,00	

Sesuai dengan NAB BLUD RSUD dr. Djasamen Saragih sebesar 28 %, maka anggaran yang diperbolehkan melampaui RBA adalah sebesar Rp 10.080.000.000,00 dari anggaran awal Rp 36.000.000.000,00, yaitu sebesar Rp 46.080.000.000,00.

#### 2.4.2. PEMBIAYAAN

Pembiayaan BLUD merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan BLUD, terdiri atas:

1. Penerimaan pembiayaan, meliputi:
  - a. Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
  - b. Divestasi
  - c. Penerimaan Hutang/pinjaman
2. Pengeluaran pembiayaan meliputi
  - a. Investasi
  - b. Pembayaran Pokok Hutang/Pinjaman.

**Tabel 13**  
**Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan RSUD**  
**dr. Djasamen Saragih Tahun 2025**

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>73.638.846.259,00</b>
1	<b>BLUD</b>	<b>36.000.000.000,00</b>
	<b>Jasa Layanan</b>	<b>34.965.193.618,00</b>
	Pasien Umum	2.995.585.300,00
	- IGD/Emergency	140.642.333,00
	- Klinik/Rawat Jalan	292.564.800,00
	- Rawat Inap	343.261.827,00
	- Pendapatan Layanan	13.782.663,00
	- Instalasi Bedah Sentral (IBS)	101.885.667,00
	- Ruang Resusitasi (RR)	2.053.333,00
	- Hemodialisa	12.786.400,00
	- Laboratorium Klinik	949.847.947,00
	- Laboratorium Patologi Anatomi	3.373.333,00
	- Radiologi	361.350.851,00
	- Kamar Jenazah	47.923.333,00
	- Ambulance	18.292.267,00
	- Obat	196.445.201,00
	- Oksigen	46.596.440,00
	- Bahan Habis Pakai (BHP)	5.815.213,00
	- Fisiotherphy	6.736.400,00
	- SKD	287.349.333,00
	- TPK	18.473.840,00
	- Karcis	146.404.119,00
	Pasien Asuransi	<b>31.965.193.618,00</b>
	- Klaim BPJS Kesehatan	31.359.600.000,00
	- Ambulance BPJS Kesehatan	30.008.733,00
	- Klaim Kantong Darah BPJS	50.142.987,00
	- Obat Kronis BPJS Kesehatan	356.721.438,00
	- Klaim TB MDR	166.531.200,00
	- Jasa Raharja	67.843.053,00
	- Unregister	6.603.960,00
	<b>Kerjasama</b>	<b>722.986.257,00</b>
	<b>Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah</b>	<b>311.820.125,00</b>
2	<b>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)</b>	<b>37.638.846.259,00</b>
	Dana Alokasi Umum (DAU)	16.587.723.886,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	17.853.589.475,00
	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	3.197.532.898,00
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	<b>73.638.846.259,00</b>
1	<b>Belanja Operasional</b>	<b>39.824.993.474,00</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>16.128.000.000,00</b>
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	10.338.159.500,00
	Belanja Jasa Medis Palayanan MOW	387.000.000,00
	Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan Pegawai Tetap BLUD	2.067.210.500,00
	Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan Pegawai Kontrak BLUD	2.282.590.000,00
	Honorarium	542.640.000,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan	392.000.000,00
	Belanja Lembur	138.400.000,00
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>23.696.493.974,00</b>
	Belanja Bahan Lainnya (Linen Set)	132.920.000,00
	Belanja Penyusunan Master Plan RSUD	2.297.700.000,00
	Pengelolaan Limbah B3	250.000.000,00
	Belanja Konsultan Perencanaan	32.582.080,00

	Belanja Konsultan Pengawasan	27.151.733,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.069.440.161,00
	Belanja Jasa Kantor	374.700.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	100.000.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	87.256.250,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	6.000.000,00
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Pembersih dan Kebersihan	50.000.000,00
	Belanja Alat Bahan - Isi Tabung Gas	250.000.000,00
	Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran	28.000.000,00
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	40.000.000,00
	Belanja Obat-Obatan	3.000.000.000,00
	Belanja Bahan Regensia Rumah Sakit	900.000.000,00
	Belanja Bahan Habis Pakai Rumah Sakit	5.500.000.000,00
	Belanja Alat Bahan Untuk Kebutuhan Kantor - Plastik	126.650.000,00
	Belanja Jasa Iklan/Reklame	90.000.000,00
	Belanja Stiker	14.800.000,00
	Belanja Bahan - Bahan Bakar Pelumas	310.708.000,00
	Belanja Tagihan Telepon	157.200.000,00
	Belanja Listrik	800.000.000,00
	Belanja Air	500.000.000,00
	Belanja Jasa Penguburan Mayat tak Dikenal	5.000.000,00
	Belanja Jasa Audit	50.000.000,00
	Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.513.275.000,00
	Belanja Registrasi/keanggotaan RS Pendidikan	4.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.603.151.000,00
	Belanja Jasa Keamanan RSUD	1.401.513.750,00
	Belanja Laundry	180.000.000,00
	Belanja Cetakan Rumah Sakit	80.000.000,00
	Belanja Photo Copy dan Jilid	28.840.000,00
	Belanja Makanan Pasien	600.000.000,00
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	301.996.000,00
	Belanja Pemeliharaan Rumah Sakit	668.610.000,00
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>33.814.352.285,00</b>
	Belanja Modal Alat Kedokteran Ruang Operasi	14.339.828.855,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	2.049.477.000,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	387.256.620,00
	Belanja Modal System/Power Supply	1.077.027.000,00
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	363.860.000,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	142.543.184,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	12.915.890.115,00
	Belanja Modal Komputer	16.001.253,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.435.360,00
	Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya	1.359.044.538,00
	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	797.988.360,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	184.565.940,00
	Belanja Modal Peralatan Studio, Video dan Film	60.231.024,00
	Belanja Modal Mebel	86.831.731,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	28.371.305,00

Total anggaran belanja yang dikelola langsung oleh RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025 adalah sebesar Rp 73.638.846.259,00

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2023, sesuai Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih pada

pasal (2) disebutkan RSUD dr. Djasamen Saragih merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, berdasarkan hal tersebut dilaksanakan koordinasi untuk pemisahan anggaran Dinas Kesehatan dengan RSUD dr. Djasamen Saragih, yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, RSUD dr. Djasamen Saragih dan Dinas Kesehatan dengan hasil kesepakatan untuk dilaksanakan pemisahan anggaran RSUD dr Djasamen Saragih dari Dinas Kesehatan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 900.1.1/11547/X/2023 dengan kesepakatan bahwa :

- 1) Anggaran belanja pegawai RSUD dr. Djasamen Saragih yang bersumber dari APBD tahun 2024 tetap melekat pada anggaran Dinas Kesehatan, sedangkan anggaran belanja barang dan jasa serta modal dikelola langsung oleh RSUD dr. Djasamen Saragih.
- 2) Pemisahan anggaran RSUD dr. Djasamen Saragih dengan Dinas Kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh pada tahun 2025.

Rancangan Akhir kegiatan RSUD dr. Djasamen Saragih tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber Dana APBD.
  - a. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (1.02.02), Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (1.02.02.2.01), Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit (1.02.02.2.01.0022)
  - b. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (1.02.05), Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1.02.05.2.01), Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (1.02.05.2.01.0001)
  - c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (1.02.01) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1.02.01.2.08) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.02.01.2.08.0004).
- 2) Sumber Dana BLUD  
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (1.02.01), Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (1.02.01.2.10), Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (1.02.01.2.10.0001)

**Tabel 14 (TC 32)**

**Usulan Program dan Kegiatan RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2025**

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSUD dr. Djasamen Saragih				

1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	RSUD dr. Djasamen Saragih	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD dr. Djasamen Saragih	<b>Jumlah Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
1.02.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD dr. Djasamen Saragih	Terlaksananya Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD dr. Djasamen Saragih	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	100	%
1.02.01.2.10.2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr. Djasamen Saragih	Terlaksananya Pelayanan Operasional Rumah Sakit BLUD	12	Bulan
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	RSUD dr. Djasamen Saragih	persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD dr. Djasamen Saragih	Jumlah Pemenuhan Penyediaan Fasilitas dan Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangam Daerah Kabupaten/Kota		
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD dr. Djasamen Saragih	Jumlah Rumah Sakit Yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai dengan Standar Jenis Pelayanan Rumah sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit yang memenuhi Ratio TT terhadap jumlah penduduk 1 : 1000	50	Unit
1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	RSUD dr. Djasamen Saragih	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
1.02.05.2	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD dr. Djasamen Saragih	Jumlah Pemenuhan Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat daerah Kabupaten/Kota		
1.02.05.2.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	RSUD dr. Djasamen Saragih	Terlaksananya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Bulan

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN

### 3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana kerja Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" dengan 8 (delapan) agenda, yaitu :

- 1) Transformasi Sosial
- 2) Transformasi ekonomi
- 3) Transformasi Tata Kelola
- 4) Supremasi Hukum, Sabilitas dan kepemimpinan Indonesia
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan ekologi
- 6) Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
- 7) Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- 8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Sebagai instansi yang bergerak di bidang Kesehatan, maka RSUD dr. Djasamen Saragih mengambil peran dalam pelaksanaan transformasi sosial, yang salah satu tujuannya adalah kesehatan untuk semua.

Renana Kerja Tahun 2025 juga disusun dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dengan Thema "**Akselerasi peningkatan kualitas Pembangunan Sumatera Utara** " yang dituangkan di dalam 4 (Empat) prioritas pembangunan dengan menargetkannya ke dalam bentuk 43 (Empat Puluh Tiga) yang dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat Daerah juga wajib melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah. RSUD dr. Djasamen Saragih berperan dalam pencapaian tujuan 1, yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang tertuang di dalam sasaran 2, yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan.

Berpedoman dengan Visi RPJMD Kota Pematangsiantar tahun 2022 – 2027 "Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas", Sedangkan, Arah kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan yang selaras dengan Renstra Kemenkes RI Tahun 2020 – 2024 ditetapkan untuk "Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi". Rencana Strategis RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2022 – 2027 menerjemahkan Misi Nomor 1 Pembangunan Kota Pematangsiantar "**Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera,**

**humanis, agamais, dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas”** dengan Indikator Tujuan Nomor 1 **“Indeks pembangunan manusia”** dengan sasaran **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”**.

Sedangkan, keselarasan dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar Tahun 2022 – 2027 adalah **“Meningkatnya kualitas Layanan Kesehatan dalam upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat”**. Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang bertanggungjawab pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, maka dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025 ini juga harus selaras dengan Sasaran Strategis pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar Tahun 2022 – 2027, yaitu **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”** sebagai upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih optimal.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA**

Menelaah visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD dr. Djasamen Saragih yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD dr. Djasamen Saragih yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan RSUD dr. Djasamen Saragih. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Visi dan misi Kota Pematangsiantar yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022 – 2027 yang akan menjadi pedoman untuk semua kegiatan pemerintahan. Visi 5 tahun kedepan adalah **“Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”**, yang dimaknai dengan :

- 1) **Sehat** : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau paska Pandemic Covid-19.
- 2) **Sejahtera** : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

- 3) **Berkualitas** : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Visi tersebut diatas tentunya diarahkan kepada keberlanjutan program pembangunan dengan menuntaskan program-program pembangunan yang belum dapat dituntaskan pada periode lalu, serta melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan merumuskan program baru yang bersifat terobosan baru dan yang mengalami hambatan pelaksanaan pada periode lalu. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas dirumuskanlah misi Pemerintah Kota Pematangsiantar, sebagai berikut:

- 1) Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas. Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar
- 2) Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau paska pandemi Covid-19. Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperate governance. Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang profesional
- 4) Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara. Bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota Pematangsiantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah
- 5) Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan. Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, RSUD dr. Djasamen Saragih berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam

RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, yaitu sebagai institusi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan. RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar untuk tahun 2022-2027 mendukung visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar, terutama pada **misi ke 1, yaitu Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas.** Pada misi ini terdapat satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit. Untuk tujuan ini ada 3 sasaran yang ingin dicapai yaitu: 1. **Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit**, dengan indikator kinerja : a. Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target, b. Rata – Rata Pemakaian Tempat Tidur (BOR), c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan d. Jumlah inovasi pelayanan kesehatan ; serta 2. **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Rumah Sakit** dengan indikator kinerja, yaitu Nilai AKIP;

Keberadaan RSUD dr. Djasamen Saragih sebagai pendukung dan penunjang dari pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Djasamen Saragih dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 15**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2025 (sesuai Renstra)**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	5	6	7	8
1	Peningkatan pelayanan rumah sakit	Meningkatkan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target.	85 %		
		Meningkatkan pemanfaatan dan efisiensi pelayanan rumah sakit	Rata-rata pemakaian tempat tidur (BOR)	20 %		
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 %		
		Meningkatkan Jenis dan mutu layanan Rumah Sakit	Jumlah inovasi pelayanan	1		

2	Peningkatan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit	Meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	Nilai AKIP	B	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target.</li> <li>2. Rata-rata pemakaian tempat tidur (BOR)</li> <li>3. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>4. Jumlah inovasi pelayanan</li> <li>5. Capaian Nilai AKIP.</li> </ol>
---	---	---	------------	---	--	--

Dalam upaya pencapaian target tersebut, RSUD dr. Djasamen Saragih didukung oleh pembiayaan yang tertuang dalam 3 (tiga) program sebagai berikut :

**Tabel 16 (T-C. 33)**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pematangsiantar**

Nama Perangkat Daerah : RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)			CATATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target.		85 %				90 %	
		Rata-rata pemakaian tempat tidur (BOR)		20 %				30 %	

		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 %			85 %
		Jumlah Inovasi pelayanan	1			1
		Nilai AKIP	B			B
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			73.838.846.259,00		177.319.183.278,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			36.374.700.000,00		93.544.359.442,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		0,00		42.457.949.943,00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00		42.457.949.943,00
1.02.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah			0,00		1.973.933.720,00
1.02.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			0,00		353.430.000,00
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			0,00		1.620.503.720,00
1.02.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah			0,00		137.500.000,00

1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					0,00				137.500.000,00
1.02.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					0,00				813.935.980,00
1.02.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan					0,00				696.456.980,00
1.02.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan					0,00				117.480.000,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0,00				4.161.039.799,00
1.02.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik					0,00				3.020.323.299,00
1.02.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					374.700.000,00	DAU			1.140.716.500,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					36.000.000.000,00				44.000.000.000,00
1.02.01.2.10.2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					36.000.000.000,00	BLUD			44.000.000.000,00

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					17.853.589.475,00				83.174.823.836,00
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					17.863.589.475,00				83.174.823.836,00
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit					17.863.589.475,00	DAU/DAK			83.174.823.836,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					19.410.556.784,00				19.410.556.784,00
1.02.05.2	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					19.410.556.784,00				19.410.556.784,00
1.02.05.2.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					19.410.556.784,00	DAU/DBHCHT			600.000.000,00

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program RSUD dr. Djasamen Saragih merupakan program prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi rumah sakit. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan yang diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD dr. Djasamen Saragih.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Pematangsiantar, Pendapatan BLUD tetapi juga diharapkan dari sumber pendanaan lainnya. Pendanaan yang bersumber dari APBD dan pendanaan lainnya sangat diharapkan mengingat pada saat ini pendapatan RSUD dr Djasamen Saragih masih rendah, sehingga belum optimal dalam mencukupi biaya operasional serta pengembangan rumah sakit, hal ini juga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan, terlebih lagi pada tahun 2025, RSUD dr Djasamen Saragih diwajibkan untuk memenuhi standar yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2022 tentang jaminan Kesehatan serta Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK. 02.02/I/1811/2022 tentang Petunjuk Teknis kesiapan prasarana Rumah Sakit dalam penerapan kelas rawat inap standar Jaminan Kesehatan Nasional dengan 12 komponen standar yang harus dipenuhi ruang rawat inap rumah sakit. Batas waktu yang diberikan pemerintah dalam rangka pemenuhan 12 komponen KRIS tersebut adalah tanggal 1 Juli 2025. Untuk memenuhi kebijakan penerapan standar KRIS tersebut, RSUD dr Djasamen merencanakan pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana prasarana, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung bangunan ruang rawat inap yang ada.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD dr. Djasamen Saragih pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan biaya operasional pelayanan rumah sakit.
- 2) Pemenuhan dan pengembangan layanan, khususnya layanan Gawat Darurat,

- Intensive, operasi, jantung, rawat inap dan jalan serta penunjang lainnya, baik dari segi SDM, Alat Kesehatan serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
- 3) Pemenuhan dan pengembangan layanan unggulan, seperti layanan urologi, kanker, stroke, orthopedi dan rawat inap jiwa baik dari segi SDM, Alat Kesehatan serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
  - 4) Penyediaan *Master Plan* rumah sakit.

**Tabel 17**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Pendanaan pada RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar Tahun 2025**

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	73.638.846.259,00
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	36.374.700.000,00
1.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	374.700.000,00
1.02.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374.700.000,00
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	36.000.000.000,00
1.02.01.2.10.2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	36.000.000.000,00
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	17.853.589.475,00
1.02.02.2.01	<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	17.853.589.475,00
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	17.853.589.475,00
1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	19.410.556.784,00
1.02.05.2	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	19.410.556.784,00
1.02.05.2.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	19.410.556.784,00

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025 disusun sebagai dokumen awal perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan operasional rumah sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, dan juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Djasamen Saragih tahun 2022 – 2027. Pelaksanaan rencana kerja ini direncanakan pada tahun 2025 yang merupakan tahun kedua setelah dilaksanakannya pemisahan anggaran dari Dinas Kesehatan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025. Rencana Kerja ini diharapkan akan memudahkan pengukuran capaian kinerja untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi RSUD dr Djasamen Saragih, sehingga dapat mewujudkan tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta merupakan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan yang harus dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan. Rencana Kerja RSUD dr. Djasamen Saragih Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan mampu berdaya guna, efisien, efektif, akuntabel serta mencapai sasaran sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan. Disamping itu, Rencana Kerja ini kan dapat terlaksana apabila mendapat dukungan dari semua pihak dan tersedianya anggaran.

Pematangsiantar, Desember 2024

**DIREKTUR RSUD dr. DJASAMEN SARAGIH  
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**dr. AULIA SUKRI SAMBAS, MKM  
NIP 19690814 200604 1 004**